



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT**

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2015**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menciptakan Kabupaten Bandung yang dinamis, aman, nyaman,

tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung;

- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bandung, diperlukan pengaturan mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
5. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.
7. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS

adalah pegawai sipil negara tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

11. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
12. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pembelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, Peribadahan, Rekreasi dan kebudayaan, Olah Raga dan lapangan terbuka dan Pemakaman Umum.
13. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan menurut rencana tata ruang wilayah ditetapkan sebagai daerah yang di atasnya tidak didirikan bangunan.
14. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
15. Bozem adalah tempat menampung air baik yang berasal dari air hujan maupun dari aliran sungai.
16. Prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi

isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

BAB II

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN, DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 2

- (1) Setiap Orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban lalu lintas, pemanfaatan, dan perawatan Jalan.

Pasal 3

- (1) Setiap Orang harus memanfaatkan Jalan dan fasilitas perlengkapannya sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai jalur lalu lintas bagi kendaraan.
- (3) Trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan sarana penyeberangan Jalan

diperuntukan bagi orang yang akan menyeberang Jalan.

- (4) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna Jalan lainnya.

Pasal 4

- (1) Dalam upaya penertiban Jalan, Pemerintah Daerah melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Pejalan kaki dan pengemudi kendaraan harus mematuhi ketentuan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 5

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan/atau merusak prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan;
 - b. memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di Jalan;
 - c. berjualan, menyimpan, atau menimbun barang di badan Jalan

- dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. melompati, menerobos, berdiri, duduk, dan/atau menjemur benda di pagar atau pemisah Jalan;
 - e. membongkar trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan dan inrit;
 - f. memasang tanggul pengaman Jalan;
 - g. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di Jalan tanpa izin; dan
 - h. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu lalu lintas tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai izin balapan atau ketangkasan dan izin penggunaan Jalan serta pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang yang akan menggunakan atau menumpang angkutan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

- (2) Setiap pengemudi angkutan umum wajib menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (3) Setiap angkutan yang menggunakan hewan wajib menggunakan kantong kotoran dan membersihkan kotoran hewannya.
- (4) Setiap Orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah;
 - c. membuang kotoran;
 - d. merokok; dan/atau
 - e. mengamen.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang harus menggunakan kendaraan bermotor yang laik jalan dan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya dan tidak membunyikan klakson

yang menimbulkan kebisingan pada saat melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

- (3) Setiap kendaraan umum atau pribadi roda 4 (empat) atau lebih wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 8

Setiap Orang dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- c. melakukan pekerjaan galian, urugan, dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin; dan
- d. membuat angkutan penyeberangan di sepanjang jalur sungai.

Pasal 9

Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat putar arah; dan

- b. melakukan pungutan berupa uang terhadap kendaraan pribadi, angkutan umum, dan angkutan barang yang melintas di Jalan.

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda dan kendaraan;
 - e. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
TERTIB SUNGAI, SALURAN, DAN KOLAM

Pasal 11

Setiap Orang yang tidak mempunyai izin dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta pada kawasan Bozem, sungai, waduk, dan danau;
- b. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran, serta pada kawasan Bozem, sungai, waduk, dan danau;
- c. memasang atau menempatkan keramba pada kawasan Bozem, sungai, waduk, dan danau;
- d. menutup, mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai; dan
- e. memanfaatkan air sungai dan danau yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk kepentingan usaha.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda, dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - c. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan dan saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap Jalan, Fasilitas Umum, dan fasilitas sosial;
 - d. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya di sungai atau danau dengan menggunakan bagan, bahan kimia, bahan peledak, atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
 - e. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke kawasan Bozem, sungai, waduk, danau, dan saluran air lainnya; dan
 - f. membuat keramba dan rakit di sepanjang jalur sungai.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan benda dan pembongkaran; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi Setiap Orang dari gangguan ketertiban lingkungan di Daerah.

- (2) Setiap Orang wajib menjaga ketentraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
- (3) Setiap orang dilarang:
- a. berbuat gaduh yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan sekitar;
 - b. menempel atau memasang iklan, brosur, bendera, dan/atau spanduk di sepanjang Jalan, Fasilitas Umum, dan pohon kecuali jika penempelan/pemasangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. mencoret, menulis, melukis, mengotori, dan merusak Jalan, pohon, Fasilitas Umum, dan fasilitas sosial;
 - d. menyebarkan iklan, selebaran, brosur, dan pamflet di sepanjang Jalan;
 - e. membuang atau menumpuk sampah di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
 - f. melakukan kegiatan atau aktivitas yang mengakibatkan terjadinya polusi dan pencemaran udara.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. memasuki atau berada di Jalur Hijau atau Taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum beserta kelengkapannya;
 - c. menyalahgunakan atau mengalih-fungsikan Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum;
 - d. melakukan pemotongan, penebangan, atau perantingan terhadap pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Jalur Hijau, dan Taman.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan, atau membunuh hewan yang dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Orang yang memiliki hewan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai tanda daftar atau sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di Jalan dan Fasilitas Umum.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyitaan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TERTIB USAHA

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada tempat yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan, atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin;
 - b. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan, dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak dan sejenisnya;
 - c. menjual, mengedarkan, menyimpan, atau mengelola daging hewan, atau bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, atau pengasuh tanpa izin;
- e. membuat, menyimpan, memperjualbelikan makanan dan minuman yang menggunakan bahan kimia, bahan berbahaya, kadaluarsa, atau tidak higienis;
- f. membuat, menyimpan, atau memperjualbelikan petasan dan bahan peledak tanpa izin;
- g. melakukan dan mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan serta penampungan barang bekas yang mengganggu ketertiban umum tanpa izin; dan/atau
- h. memasukkan hewan ternak ke Daerah tanpa surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari instansi yang berwenang dari daerah asal hewan ternak.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;

- c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyegelan;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pencabutan atau pembekuan izin.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI TERTIB BANGUNAN GEDUNG

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. mendirikan Bangunan Gedung atau benda lain yang menjulang dan menanam atau membiarkan pohon serta tumbuhan lain tumbuh di dalam kawasan saluran udara tegangan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. mendirikan Bangunan Gedung pada ruang milik Jalan, sungai, Bozem, Taman, dan Jalur Hijau; dan
 - c. mendirikan Bangunan Gedung yang tidak sesuai peruntukannya.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Setiap Orang yang mendirikan Bangunan Gedung guna kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Orang yang memiliki Bangunan Gedung wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan dan pagar hidup yang berbatasan langsung dengan Jalan;
- b. membuang bagian dari tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan atau melanggar tertib lingkungan;
- c. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan Bangunan Gedung di lokasi yang menjadi miliknya; dan
- d. memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - d. pembongkaran;
 - e. denda administratif.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII TERTIB SOSIAL

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan di Jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor.

- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan sebagai Pengemis, pengamen, pedagang asongan, geng, atau pembersih kendaraan bermotor di Jalan;
- b. mengoordinasi orang lain untuk menjadi Pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pembersih kendaraan bermotor di Jalan dan Fasilitas Umum lainnya;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis; dan/atau
- d. membeli barang dari pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada Pengemis, pengamen, dan pembersih kendaraan bermotor di Jalan dan Fasilitas Umum.

Pasal 24

Setiap Orang dilarang:

- a. bertingkah laku atau berbuat asusila di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum;
- b. menjadi penjaja seks komersial di Jalan dan Fasilitas Umum;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;

- d. memakai jasa penjaja seks komersial di Jalan dan Fasilitas Umum; dan/atau
- e. memfasilitasi kegiatan prostitusi.

Pasal 25

Setiap Orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan melakukan segala bentuk kegiatan perjudian dan permainan peruntungan; dan
- b. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin.

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. penyegelan;

- e. denda administratif; dan/atau
- f. pencabutan atau pembekuan izin.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota satuan Pelindungan Masyarakat di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

- (2) Pemberdayaan anggota satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota satuan Pelindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa/Kelurahan melalui Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara

berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan operasional penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang terkait.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.

- (3) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penegakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Setiap Orang wajib berperan aktif untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Setiap Orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan terhadap Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 34

- (1) Pembinaan terhadap Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, dan/atau penyuluhan.
- (2) Pengawasan terhadap Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT : (77/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
Pembina
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Guna menciptakan Kabupaten Bandung yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat harus sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dibentuk dan ditetapkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Bandung yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah,

yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai jenis Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat, pelaksanaan operasional penertiban, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap pelanggar Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Jenis-jenis Ketertiban Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai, tertib sungai, saluran, dan kolam, tertib lingkungan, tertib usaha tertentu, tertib bangunan gedung, dan tertib sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Manajemen dan rekaya lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “inrit” adalah izin membangun prasarana/IMP, ijin yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum bagi suatu badan usaha atau perorangan yang sedang melakukan kegiatan pembangunan, dimana dalam kegiatan pembangunan tersebut memerlukan jalan keluar masuk kedalam lokasi pembangunan dan rencana jalan keluar masuk tersebut berada diatas saluran kota.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan lalu lintas misalnya seperti Polisi dan Dinas Perhubungan

Huruf b

Yang memiliki kewenangan melakukan misalnya seperti Dinas Perhubungan memungut retribusi angkutan umum

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan atau aktivitas” meliputi membakar sampah

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya yang sejenis” meliputi jasa komersil

Huruf b

Yang dimaksud dengan “becak dan sejenisnya” meliputi bentor atau becak bermotor

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 8